

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendidikan Agama Islam

1. Implementasi Pembelajaran

Menurut Hamzah B. Uno “Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.¹ Hal ini berarti bahwa implementasi adalah suatu tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan kewajiban maupun kebijakan yang telah dirancang.

Pembelajaran bermakna sebagai upaya untuk membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya (*effort*) dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Pembelajaran dapat pula diartikan kegiatan terencana yang mengkondisikan/ merangsang seseorang agar bisa belajar dengan baik agar sesuai dengan tujuan pembelajaran.² Dalam pembelajaran terjadi proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

¹ Hamzah, *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar Yang Kreatif*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2009), 54.

² Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), 109.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi pembelajaran adalah pelaksanaan atau penerapan proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar melalui berbagai upaya dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian yang telah direncanakan.

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dan mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.³

Pendidikan agama Islam berarti suatu usaha yang berupa bimbingan kepada manusia agar setelah selesai menempuh pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup. Begitu pentingnya pendidikan agama Islam bagi setiap orang sehingga memperolehnya adalah suatu yang harus diperhatikan.

Abdul Mujib menerangkan "Pendidikan agama Islam adalah transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia

³ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

maupun akhirat”⁴. Ini berarti pelaksanaan Pendidikan Agama Islam berupa bimbingan terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani, menurut ajaran Islam dengan cara mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam seseorang untuk mendapatkan kehidupan yang baik, di dunia maupun diakhirat.

Atas dasar pengertian tersebut, yang dimaksud pendidikan agama Islam dalam penelitian ini adalah suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk melaksanakan proses mengarahkan manusia kepada kehidupan yang lebih baik, mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia melalui kegiatan pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya dengan al-Quran dan Hadits sebagai sumber utamanya.

3. Dasar Pendidikan Agama Islam

Dalam setiap usaha yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan selalu mempunyai dasar atau acuan yang baik dan kuat. Sama halnya dengan pendidikan agama Islam sebagai suatu usaha dalam membentuk manusia, mempunyai landasan yang baik dan kuat akan dibawa ke mana arah dan tujuan pada akhir yang akan dicapai. Landasan Pendidikan Islam terdiri dari tiga sumber pokok yaitu: al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad.⁵

⁴ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: kencana prenda media, 2006), 27.

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 19.

Al-Qur'an adalah firman Allah SWT berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Sebagaimana yang dikutip Idrus Sumalia yang merujuk pada pendapat Muhammad Salim Muhsin menjelaskan "firman Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam *muṣḥaf-muṣḥaf* dan dinukil/diriwayatkan kepada kita dengan jalan yang mutawatir dan membacanya dipandang ibadah".⁶ Ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah.

As-Sunah (Sunnah) berarti cara, kebiasaan dan tradisi atau bisa diartikan suatu cara yang berlaku, baik cara itu bersifat terpuji atau tercela dari seluruh perbuatan dan pengakuan Rasulullah. Sedangkan secara etimologi sunah yaitu identik dengan Hadits yakni informasi yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan, perbuatan atau keizinan. Pembagian sunnah dari sudut macamnya ada empat, yaitu: a) *Sunnah Qouliyah*, yaitu keterangan dari nabi Muhammad berupa ucapan. b) *Sunnah Fi'liyah*, yaitu semua perbuatan Rasul. c) *Sunnah Taqrīriyah*, yaitu penetapan dan pengakuan Nabi terhadap pernyataan dan perbuatan

⁶ Idrus Sumaila, Tesis: "Peranan Pendidikan Islam Dalam Mencegah Bahaya Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Sayo Kec. Poso Kota Selatan", (Makassar :Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), 25.

orang lain. d) *Sunnah Hammiyah*, yaitu sesuatu yang akan direncanakan atau dikerjakan oleh Rasulullah namun belum sempat dikerjakan.⁷ Dapat dilihat bagaimana posisi Hadits Nabi Muhammad sebagai sumber atau dasar pendidikan islam yang utama setelah al-Qur'an. Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan keputusan dan penjelasan nabi dari pesan-pesan ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an atau yang terdapat didalamnya.

Ijtihad memiliki arti kesungguhan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Ijtihad dari sudut istilah berarti menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk meng-*istinbā*□ suatu hukum agama yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ulama yang memenuhi syarat tertentu, pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya al-Qur'an dan Sunnah dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama. Dengan demikian, ijtihad bukan bersarti penalaran bebas dalam menggali hukum suatu peristiwa yang dilakukan oleh mujtahid, melainkan tetap berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Ijtihad dilakukan karena dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa sepeninggal Rasulullah SAW, selain itu untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu.

⁷ Hanif Dhiaulhaq, Skripsi: “*Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Narkotika Di Rutan Klas 1 Surakarta Tahun 2017*”, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2007), 11.

⁸ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2014), 115.

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam merupakan faktor yang sangat penting, karena merupakan arah yang hendak dituju oleh pendidikan itu.

Menurut Sri Minarti yang mengutip pendapat Muhammad Al-Abrasyi bahwa :

Tujuan utama dari pendidikan islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwa bersih, pantang menyerah, bercita-cita tinggi, dan berakhlak mulia-baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga mengerti kewajiban masing-masing, dapat membedakan antara baik dan buruk, mampu menyusun skala prioritas, menghindari perbuatan tercela, mengingat Tuhan, dan mengetahui dalam setiap pekerjaan apa yang dilakukan.⁹

Ini berarti dalam mencapai tujuan, ada usaha untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwa bersih, menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disini jelas bahwa tujuan pendidikan Islam berorientasi ukhrawi yaitu membentuk seorang hamba agar melakukan kewajiban kepada Allah, dan tujuan yang berorientasi duniawi, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan, agar hidupnya lebih layak dan bermartabat bagi orang lain.

⁹ Ibid., 103.

5. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam merupakan keseluruhan dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ruang lingkungannya meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara:

a. Hubungan manusia dengan Allah SWT.

Hal ini merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT yang menjadi prioritas utama dalam pengajaran pendidikan agama Islam. Ruang lingkup pengajarannya meliputi keimanan, keislaman, dan keikhlasan termasuk membaca al-Qur'an sebagai suatu unsur ketaatan kepada Allah SWT.

b. Hubungan manusia dengan sesama manusia.

Hubungan ini merupakan hubungan horizontal antara manusia dengan sasamanya dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Hal ini menempati prioritas kedua dalam ajaran agama Islam. Ruang lingkup pengajarannya meliputi pengaturan hak dan kewajiban antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Hubungan manusia dengan dirinya.

Agama Islam banyak mengajarkan kepada manusia tentang penjagaan diri demi keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Setiap orang yang berakal sehat tentu memikirkan kebaikan dan kebahagiaan hidupnya. Ruang lingkup pengajarannya berkisar pada ketaqwaan kepada Allah SWT dan akhlak kepada manusia dan alam serta nilai-nilai Islam bagi pribadi dan masyarakat.

d. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

Selain ketiga hubungan diatas, masih banyak makhluk lain ciptaan Allah SWT, diantaranya yaitu binatang, tumbuhan, termasuk lingkungan dan alam sekitar. Agama Islam mengajarkan kepada manusia tentang bagaimana bersikap terhadap makhluk lain, juga cara mengolah dan memanfaatkan lingkungan, alam untuk kepentingan manusia sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.¹⁰

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam adalah meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan, mencakup hubungan baik antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.

6. Materi Pendidikan Agama Islam

Materi adalah bahan ajar yang merupakan substansi yang akan diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar. Jika dipandang secara umum, sebenarnya materi pendidikan agama Islam itu adalah semua ajaran agama Islam itu sendiri, mulai dari konsep aqidah atau keesaan Allah, ibadah, muamalah sampai pada akhlak yang kesemuanya terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

¹⁰ Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Ternate: Pustaka Firdaus, 2000), 23.

Zuhairini menjelaskan materi ajaran agama Islam terbagi menjadi empat bagian yaitu :

- a. Aqidah (tauhid-keimanan): merupakan dimensi keyakinan, yakni keimanan sebagai etika yang mengajarkan tentang keesaan Allah sebagai pencipta alam semesta dan juga meniadakan apa saja yang ada di dalamnya. Ajaran Islam yang mengajarkan tentang keimanan ini lebih sistematis terkonsep dalam rukun iman dan memunculkan ilmu tauhid.
- b. Syari'ah (agama-keislaman) merupakan dimensi peribadatan ataupun amalan-amalan agama yang berhubungan dengan amalan secara *zāhir* dan amalan secara *bā'īn*. Hal-hal ini dilakukan sebagai upaya mengatur semua aktivitas hidup dan kehidupan umat manusia sehingga tertata dengan teratur. Ajaran Islam yang mengatur tentang bentuk muamalah yang demikian ini terkonsep dalam bentuk rukun Islam dan melahirkan ilmu *Fiqih*.
- c. Akhlak merupakan dimensi aplikasi, yakni bahwa konsep-konsep dalam ajaran Islam mampu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Inti ajaran Islam ini dijabarkan dalam bentuk akhlak dan memunculkan ilmu akhlak.
- d. Materi pelengkap dari ketiga yang sudah dijelaskan tersebut adalah materi tentang al-Qur'an dan al-Hadits dan juga materi tentang sejarah Islam.¹¹

¹¹ Zuhairini, *Metodologi Pendidikan Islam* (Surabaya: Ramadhan, 1993), 61.

Selaras dengan apa yang telah Aminuddin jelaskan, bahwa ajaran agama Islam terdiri dari tiga bagian besar, yaitu akidah, syariah dan akhlak.

- a. Akidah adalah kepercayaan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul-Nya, hari akhir, dan qadha dan qadar Allah.
- b. Syariah adalah segala bentuk peribadahan baik ibadah khusus seperti thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji, maupun ibadah umum (muamalah) seperti hukum publik dan hukum perdata. Muamalah mencakup hubungan antar sesama manusia, hubungan antar manusia dengan kehidupannya dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
- c. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Akhlak terdiri atas akhlak kepada Allah, kepada manusia dan kepada alam sekitar.¹²

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa materi atau bahan ajar yang substansinya akan diajarkan dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan ajaran Islam terdiri dari tiga bagian besar yaitu akidah, syariah, akhlak, al-Qur'an dan Hadits, dan sejarah Islam.

7. Metode Pendidikan Agama Islam

Metode adalah cara. Metode berarti suatu cara kerja ilmu pengetahuan. Kata metode apabila disandingkan dengan kata pembelajaran, maka metode berarti suatu cara kerja dalam pembelajaran

¹² Aminuddin dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 37.

yang bertujuan agar anak didik dapat mengetahui, memahami, mempergunakan dan menguasai bahan pelajaran tertentu.¹³

Metode juga sangat mempunyai peranan penting dalam upaya menjamin kelangsungan proses belajar mengajar terlebih bagi seorang guru yang menyampaikan materi pelajaran. Seorang guru dituntut untuk mengetahui dan memahami apa itu metode dan guru harus mampu memilih metode yang sesuai. Keberhasilan dan kegagalan guru dapat menjalankan proses belajar mengajar banyak ditentukan oleh kemampuan guru untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kondisi anak didik.

Banyak sekali metode yang digunakan dalam pendidikan agama Islam. Begitu pula juga banyak ahli yang berpendapat tentang metode pendidikan agama Islam. Salah satu diantaranya, Zakiah Dradjat berpendapat bahwa metode-metode yang digunakan dalam pendidikan agama Islam yaitu :

a. Metode ceramah.

Metode ceramah adalah metode yang dilaksanakan dengan cara guru memberikan uraian atau penjelasan kepada peserta didik pada

¹³ Yunus Namsa, *Ilmu Pendidikan Islam Cetakan ketiga*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 3.

waktu tertentu dan tempat tertentu. Dilaksanakan dengan bahasa lisan untuk memberikan pengertian suatu masalah. Dalam pelaksanaannya peserta didik duduk diam mendengarkan materi yang disampaikan.

b. Metode demonstrasi.

Metode demonstrasi adalah metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik, misalnya guru memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan shalat yang benar sesuai dengan ajaran Rasul.

c. Metode Tanya jawab.

Metode Tanya jawab adalah salah satu teknik mengajar yang dapat membantu kekurangan-kekurangan yang terdapat pada metode ceramah. Dengan menggunakan metode ini guru dapat memperoleh gambaran sejauh mana peserta didik dapat mengerti dan dapat mengungkapkan apa yang telah disampaikan oleh guru.¹⁴

Dengan pendapat di atas, penulis menyimpulkan metode adalah sesuatu prosedur atau proses yang teratur untuk melakukan pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di kelas yang diaplikasikan oleh tenaga pengajar sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 269.

B. Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum, yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berasal dari kata lembaga dan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemindaan dalam tata peradilan pidana.¹⁵

Dalam arti lain, Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina narapidana sehingga setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, dapat kembali bermasyarakat dengan baik dan berguna, serta tidak mengulangi tindak kejahatan lagi.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk mereka yang telah divonis Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹⁵ Tanti Yuniar Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (tt, Agung Media Mulia, 2005), 24.

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹⁶ Atas dasar pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan dan telah menjalani proses persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam bangunan yang disebut Lembaga Pemasyarakatan yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik.

3. Pembinaan Narapidana

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 menyatakan bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan

¹⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama), 103.

kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan. Menurut Ruba'i Masruchin yang dikutip A.Fuad Usfa, teori pembinaan lebih mengutamakan perhatiannya pada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tidak didasarkan pada berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum serta norma lainnya agar supaya ia lebih cenderung untuk mematuhi norma yang berlaku. Dengan kata lain tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku tindak pidana.¹⁷ Oleh karena itu, pembinaan narapidana dilaksanakan karena pembinaan narapidana adalah bagian dari rangkaian pemidanaan yaitu pidana penjara.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pada Pasal 3 di jelaskan bahwa Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

¹⁷ A.Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), 143.

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Ketrampilan kerja
- i. Latihan kerja dan produksi

Pendidikan agama yang dimaksud dalam penelitian ini menempatkan narapidana sebagai peserta didik. Pendidikan agama merupakan implementasi dari pembinaan kepribadian yang berwujud ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap dan perilaku, serta kesehatan rohani yang telah disebutkan dalam peraturan-peraturan di atas, yang semuanya mengacu pada nilai-nilai agama.

4. Gestur Narapidana

Gestur merupakan gerakan isyarat sebagai sumber informasi yang baik bagi komunikasi non verbal. Wajah merupakan saluran yang paling kentara dalam penyampaian pesan/informasi/emosi.¹⁸ Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang menggunakan isyarat bukan kata-kata.¹⁹ Pesan gestural menunjukkan sebagian anggota badan seperti mata dan

¹⁸ Luhur Wicaksono, "Bahasa Dalam Komunikasi Pembelajaran" Jurnal Pembelajaran Prospektif. Vol.1 No. 2, Februari 2016,

¹⁹ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010) 343.

tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Wajah menyampaikan paling sedikit sepuluh makna kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Kemudian pesan juga dapat diungkapkan melalui penampilan seperti pakaian, kosmetik, dan lain-lain.²⁰

Gestur narapidana yang dimaksudkan pada skripsi ini adalah komunikasi yang keluar dari diri narapidana melalui bahasa tubuh atau isyarat tubuh untuk menginformasikan apa yang narapidana rasakan. Hal ini memfokuskan pesan non verbal yang disampaikan narapidana saat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam.

C. Residivis

1. Pengertian Residivis

Budiono menyatakan bahwa residivis adalah “kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk mengulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.”²¹ Residivis atau pengulangan tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya sudah dilakukan setelah dijatuhi hukuman pidana. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan telah sering dijatuhi pidana.

Syarat berlakunya narapidana residivis adalah sebagai berikut:

²⁰ Ayu Sekardjati, *Dia Jujur Nggak Sih?* (Yogyakarta: Pinang Merah Plubisher, 2014), 47.

²¹ Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung), 416.

- a. Mengulang kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. Misalnya kali ini ia mencuri lain kali ia mencuri lagi walaupun mencurinya tidak sama.
- b. Antara perbuatan yang satu dan yang lain pernah ada keputusan hakim yang menjatuhkan pidana secara sah.
- c. Pernah menjalani pidana baik untuk seluruh maupun sebagian.
- d. Waktu melakukan tindak pidana yang diulang kadaluarsa. Misal setelah dijatuhi pidana maka terpidana melarikan diri kemudian dalam waktu tertentu melakukan tindak pidana lagi sedangkan yang diadili dan dipidana untuk perkara yang diulang ini dan waktu untuk melaksanakan pidana yang pertama belum kadaluarsa.
- e. Yang bersalah atau terpidana melakukan tindak pidana ulangan belum 5 tahun berselang sejak bebas menjalankan pidana dari perbuatan yang sama.²²

2. Faktor Timbulnya Kejahatan Oleh Narapidana Residivis

Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan oleh narapidana residivis merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dibiarkan sebab akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dewasa ini kejahatan muncul dalam berbagai bentuk. Kejahatan yang terjadi di masyarakat tentunya disebabkan oleh banyak faktor.

Menurut Notoadmodjo, Pengetahuan yang dimiliki seseorang mempengaruhi perilakunya, semakin baik pengetahuan seseorang maka

²² Rosiana Rahayu, Skripsi “*Pembinaan Moral Narapidana Residivis Dalam Membentuk Good Citizen Di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta*”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2011), 44.

prilakunya pun semakin baik.²³ Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental secara langsung atau tidak langsung turut memperkaya kehidupan. Berangkat dari pengetahuan yang baik maka perilaku yang muncul dalam seseorang akan pun akan baik.

Muzdalifah Muhammadun berpendapat ada dua faktor penyebab terjadinya kejahatan, yaitu “faktor internal yang berupa kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusasaan dalam hidup. Selain itu faktor eksternal yaitu godaan setan dan kesenangan dunia.”²⁴ Kebodohan yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan hati yang tertutup dan tidak mau menghayati dan menghargai eksistensi dari berbagai realitas yang terdapat di sekitarnya. Keangkuhan dan kesombongan juga menjadi penyebab kejahatan karena dengan sifat tersebut orang akan bersifat egoistis, berpandangan sempit sehingga sukar menerima realitas di luar dirinya.

Menurut Adam Chazawi “bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohaniaan. Ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya.”²⁵ Ini berarti, penyebab terjadinya kejahatan berkaitan dengan nilai religius yang ada pada diri seseorang. Apabila manusia mempunyai pengetahuan agama yang baik, membenahi dan mengendalikan dirinya, ia akan terpelihara dari berbagai bentuk

²³ Notoadmodjo S, *Promosi kesehatan, teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 32.

²⁴ Muzdalifah Muhammadun, “*Konsep Kejahatan Dalam Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Maudhu’i)*.” *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9 No. 1, Januari 2011, 27.

²⁵ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), 71.

kejahatan tersebut. Tidak akan terjerumus atau tergoda untuk melakukan tindakan kejahatan yang merugikan.

D. Telaah Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu relevansinya dengan judul proposal skripsi ini. Adapun penelitian tersebut adalah

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Husen Hasan Basri, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan judul “Pesantren At-Taubah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan: 1) Pesantren at-Taubah merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, secara legal formal telah diakui sebagai pesantren oleh Kementerian Agama. Kegiatan pesantren dilakukan secara terpadu dan integral dengan pembinaan di Lapas. Keterpaduan ini dalam keterpaduan pembinaan kepribadian (pesantren), pembinaan kemandirian dan pembinaan intelektual yang terlihat dalam kegiatan santri/warga binaan. 2) Pesantren ini lebih merupakan pesantren terapi dan pendidikan keagamaan dalam rangka pembentukan kepribadian muslim, muncul karena adanya kesadaran akan minimnya pengetahuan agama di Lapas.²⁶

²⁶ Husen Hasan Basri, “*Pesantren At-Taubah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cianjur*”. Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan. Vol. 13 No. 3, Desember 2015, 383-384.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hemlan Elhany, Institut Agama Islam Negeri Metro dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Metro”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan: 1) Pembinaan Agama Islam bagi narapidana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada narapidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar, jalan yang sesuai aturan dan diridhoi oleh Allah SWT. 2) Pemasyarakatan Kelas II B Metro telah berhasil membuat penghuninya meyakini ajaran agama yang dianutnya dan menyadari bahwa agama adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebagian besar warga binaan yang dulunya sebelum masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Metro tidak pernah melaksanakan sholat, tidak bisa membaca Al-Qur’an, bahkan tidak mengenal agama sekarang dengan sangat aktif selalu mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian dan ceramah agama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Metro. 3) Faktor penghambat jalannya pembinaan di mana faktor-faktor tersebut antara lain sarana atau fasilitas yang belum memadai, contohnya seperti belum adanya perpustakaan, kurangnya jumlah buku-buku bacaan tentang keIslaman, petugas yang kurang profesional dan partisipasi dari masyarakat yang masih kurang.²⁷

²⁷ Hemlan Elhany, “Pelaksanaan Bimbingan Agama Islam dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa

Ketiga, merujuk pada Jurnal yang ditulis oleh Taklimudin, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fattah Palembang dan Febri Saputra, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Bengkulu dengan judul “Pendidikan Akhlak Pada Napi Anak Di Lapas Kelas Iia Curup”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan: 1) Pelaksanaan pembinaan pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup dilakukan secara intensif terus menerus setiap hari rabu dan sabtu. Usaha yang dilakukan agar pembinaan Pendidikan Agama Islam berhasil adalah dengan menggunakan berbagai macam metode untuk menghilangkan kebosanan Anak, serta adanya bimbingan konseling yang dilakukan oleh mahasiswa Bimbingan Konseling Stain Curup. 2) faktor penunjang dalam pelaksanaan pendidikan agama bagi narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup antara lain: tersedianya sarana prasarana pembinaan keagamaan seperti masjid dan buku-buku keagamaan.²⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yakni peneliti lebih memfokuskan pada implementasi pendidikan agama Islam sebagai wujud pembinaan dalam rangka mencegah residivise narapidana muslim wanita yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kota Kediri. Pembelajaran pendidikan agama Islam ini sebagai salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah residivis narapidana.

Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Metro”. Tapis. Vol. 01, Juni 2017, 58.

²⁸ Taklimudin, “*Pendidikan Akhlak Pada Napi Anak Di Lapas Kelas Iia Curup*”. Belajea : Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 2 No. 02, 2017, 177-178.